

**PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
PETINGGI – TATA CARA**

PERDA No. 8 TAHUN 2015, LD No 8, TLD No 4 TAHUN 2015

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN PETINGGI

ABSTRAK : Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

Dasar Hukum Perda ini :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5717).

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai *Pasal 1* Pengertian-Pengertian, *Pasal 3 ayat 2* Pemilihan Petinggi secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 tahun. *Pasal 16 ayat 3* Tugas Panwas meliputi; melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan Petinggi, memberikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Panitia Pemilihan atau Calon Petinggi, menindak berupa penghentian kegiatan kampanye apabila melanggar ketentuan larangan kampanye. *Pasal 30* Persyaratan wajib Calon Petinggi, *Pasal 32 ayat 3* PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Petinggi berhak mendapatkan tunjangan Petinggi dan penghasilan lainnya yang sah. *Pasal 33 ayat 2* Tugas Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Petinggi dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi. *Pasal 37* Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Petinggi antara lain: foto copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan surat keterangan domisili paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW dan Pemerintah Desa. *Pasal 42 ayat 7* Calon Petinggi yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilarang mengundurkan diri dari pencalonan. *Pasal 47 ayat 2* Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan : Petinggi, Perangkat Desa dan anggota BPD. *Pasal 57 ayat 2* Dalam hal jumlah calon Petinggi terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 Calon Petinggi, maka calon Petinggi terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. *Pasal 64. Pasal 66 ayat 3* Perencanaan biaya pengawas pemilihan Petinggi diajukan oleh Panitia Pengawas kepada BPD yang dianggarkan dalam APB Des. *Ayat 4* Pemerintah Desa dapat menganggarkan lain-lain biaya pelaksanaan pemilihan Petinggi berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan desa dalam APBDes. antara lain : pembuatan bilik, honorarium Panitia Teknis dll. *Ayat 5* Perencanaan biaya pemilihan yang dianggarkan dalam APBDes. sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan oleh Panitia Pemilihan

kepada BPD. *Pasal 67* Pemilihan Petinggi antar waktu melalui musyawarah desa. *Pasal 75* Petinggi diberhentikan karena antara lain : *ayat 2 huruf b* tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 bulan, *huruf g* dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

CATATAN : PERATURAN DAERAH INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI JEPARA, PADA TANGGAL 6 AGUSTUS 2015, DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 4, TAHUN 2015.